

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bersepeda menjadi salah satu pilihan olahraga dan transportasi paling diminati sejak pandemi Covid-19 mewabah di seluruh dunia, Melansir BBC, di Inggris sejumlah toko sepeda mengalami lonjakan penjualan sebagai akibat dari adanya lockdown dan naiknya minat warga Inggris untuk berolahraga, bahkan beberapa toko sepeda harus berjuang untuk memenuhi permintaan pembeli.¹

Di Indonesia, bersepeda juga menjadi transportasi yang saat ini sangat digemari. Masyarakat dari berbagai kalangan mulai usia muda hingga tua memiliki minat tinggi terhadap olahraga bersepeda, ini karena bersepeda dianggap sebagai olahraga yang murah dan sangat menyehatkan, Menurut penelitian Frobose, bersepeda dapat membawa manfaat sebagai berikut:

- 1) Bersepeda bagus untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh.
- 2) Bersepeda adalah salah satu metode latihan, dapat meminimalkan tekanan pada lutut, dan juga merupakan cara terbaik untuk memperkuat tulang rawan. Orang yang kekurangan berat badan, atau obesitas tanpa takut cedera bisa mengendarai sepeda.
- 3) Bersepeda dapat meningkatkan sirkulasi darah secara keseluruhan, dan yang terpenting, pengoperasian jantung lebih hemat, karena

¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/27/154500965/booming-di-seluruh-dunia-karena-corona-ini-tren-penjualan-penjualan-sepeda-saat-ini?page=all>

fungsi pemompaan menjadi lebih efektif, sehingga menurunkan tekanan darah secara keseluruhan dan mengurangi penyakit jantung.

- 4) Bersepeda dapat meningkatkan kualitas sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari virus dan bakteri.²

Pemerintah membolehkan bersepeda asalkan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, seperti menghindari kerumunan, memakai masker, dan menjaga kebersihan. Kekhawatiran tertular virus corona saat menggunakan transportasi umum menyebabkan sepeda semakin banyak digunakan sebagai alat transportasi alternatif.

Dengan berkembangnya peminat sepeda di masyarakat dipastikan jumlah pesepeda juga akan meningkat. Merespon meningkatnya peminat sepeda tersebut maka pada tanggal 14 Agustus 2020 lahirlah "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan" yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan, sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan stang kemudi, sadel, dan sepasang pedal yang digunakan untuk menggerakkan roda dengan tenaga pengendara secara mandiri.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan lebih rinci mengenai aturan bagi pesepeda ini. Dalam regulasi ini diatur mengenai persyaratan teknis sepeda. "Ada 2 kategori pesepeda, yaitu untuk kepentingan umum dan

² Jurnal Kesehatan Olahraga Vol. 09. No. 03, September 2021, Hal 81-90

olahraga. Untuk kepentingan umum, arahnya sepeda itu untuk kepentingan sehari-hari untuk masyarakat. Kita juga sangat berharap ke pengelola gedung dengan telah terbitnya peraturan ini ada tempat parkir untuk sepeda," ujar Budi Setiyadi.³

Selain pemerintah harus menyediakan fasilitas infrastruktur, pemerintah juga perlu menyiapkan peraturan lalu lintas untuk diperbarui karena sebelumnya pengguna jalan raya telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwasannya "Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor". Dengan begitu peraturan terkait dengan pengguna sepeda di jalan juga dibatasi oleh hukum yang mengatur agar terlaksana kedisiplinan pengendara kendaraan bermotor maupun tak bermotor di jalan. Memunculkan hukum juga berdampak pada perlakuan aparat yang harus bertindak adil terhadap pengguna jalan tak terkecuali para pengguna sepeda. Diharapkan dengan adanya peraturan baru yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan di daerah nantinya dapat diadopsi sebagai hukum yang bersifat netral dan adil.

Melihat permasalahan yang timbul akibat pengendara sepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas, hingga saat ini pengendara sepeda masih belum dapat dikenai sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan atau Ketika tidak memenuhi syarat keselamatan, karena semua bentuk pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya ditujukan kepada kendaraan bermotor saja, sedangkan pada

³ <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200918101838-33-187706/sah-negara-resmi-atur-gowes-ini-aturan-lengkapnya>

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan, hanya berisi pedoman teknisnya saja.

"Direktur Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pandu Yuniarto menjelaskan sanksi bagi kendaraan tidak bermotor ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam beleid itu dituliskan pemerintah daerah dapat menentukan sanksi bagi pengguna kendaraan tidak bermotor".⁴

Namun sampai sekarang masih belum ada Produk Hukum Kota Malang berupa PERDA yang mengatur tentang pemberian sanksi terhadap pengendara sepeda yang melakukan pelanggaran, padahal sering kita temui baik secara langsung atau lewat berita dimedia-media yang memperlihatkan ketika di jalan raya ada pesepeda melakukan pelanggaran lalu lintas atau pengendara sepeda yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan aturan tentang sepeda lainnya, "Masyarakat harus tetap taat aturan ketika di jalan raya. Saya masih menemui beberapa pesepeda yang terkadang melanggar rambu lalu lintas, menerobos traffic light. Makanya kami harapkan untuk bisa membedakan ketika bersepeda di lingkungan dengan di jalan raya," papar Kepala Dishub Kota Malang Handi Priyanto.⁵

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200919174631-99-548427/kemenhub-sebut-sanksi-bagi-pestpda-diatur-pemda>

⁵ <https://www.malangtimes.com/baca/61670/30301219/193800/pemkot-malang-tambah-jalur-khusus-sepeda-ini-lokasinya>

Pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena tidak hanya membahayakan yang menjadi pengendara sepeda tetapi juga membahayakan pengguna jalan yang lain.

Untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat pengguna jalan, maka selayaknya Kepolisian Republik Indonesia hendaknya melakukan penertiban dengan berdasarkan kepada peraturan yang terkait. Dalam hal ini memang Kepolisian Republik Indonesia dituntut untuk adil dalam menangani permasalahan lalu lintas, hal ini ditengarai oleh tugas wajib dari kepolisian untuk menjamin ketertiban umum dan juga kenyamanan umum. Terutama pada saat berlalu lintas, setidaknya Kepolisian Republik Indonesia memiliki hak untuk menegur pengguna jalan, baik itu kendaraan bermotor maupun pengguna sepeda yang melintas di jalan umum.

Satlantas Kota Malang memiliki unsur dan pelaksana tugas pokok dalam berlalu lintas di jalan raya. Maka dari pada itu Satlantas tentunya harus mengerti bagaimana unsur pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh para pengguna jalan, baik itu kendaraan bermotor ataupun kendaraan tak bermotor yang menggunakan jalan raya.

Berdasarkan yang dipaparkan di atas membuat peneliti tertarik ingin membahas tentang **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA DI KOTA MALANG (Studi di POLRESTA MALANG KOTA)”**. Dengan adanya penelitian ini maka peneliti dan pembaca juga akan memahami tindakan seperti apa

yang akan diberikan aparat Satlantas, mengingat masih belum ada PERDA yang mengatur tentang pemberian sanksi terhadap pengendara sepeda yang melakukan pelanggaran di Kota Malang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pesepeda ?
2. Bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pesepeda ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pesepeda.
2. Untuk mengetahui upaya polisi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pesepeda berdasarkan.

D. Manfaat Penelitian Bagi Orang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan hukum kepada masyarakat untuk menganalisa secara hukum faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran lalu lintas oleh sepeda.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan pengingat bahwa pentingnya pemberian sanksi untuk menjaga ketertiban dalam berlalu lintas khususnya di jalan raya sangat diperlukan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut.

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain

b) Pusat Penelitian

Pusat yang dipilih untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung penelitian ini adalah Kota Malang, lebih khusus lagi pusat penelitian yang berada di wilayah Kota Malang.

c) Sumber Data

Data pendukung surat yang penulis lakukan ini terdiri dari 3 jenis data:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan peneliti dan aturan-aturan serta putusan yang berhubungan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari media perantara maupun tidak langsung seperti studi literatur, buku-buku terkait penelitian berupa jurnal, dan artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan sumber data yang diperoleh dari kamus dan inseklopedia.

d) Metodologi Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan pengumpulan data survei sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sumber yang relevan. Wawancara dapat dilakukan secara formal maupun informal (santai) tergantung situasi dan kondisi peneliti.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen, adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan dokumen sebagai sumber data utama untuk mempelajari suatu fenomena. Dokumen dapat berupa teks tertulis, gambar, foto, video, atau artefak lainnya. Studi dokumen dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam topik, seperti sejarah, budaya, politik, dan pendidikan.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka melibatkan pengumpulan data dari bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diuraikan, baik dalam buku maupun di Internet.

e) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan uraian yang mencatat secara jelas data dan informasi yang diperoleh dari data primer dan sekunder sehingga selanjutnya dapat diambil kesimpulan dari berbagai permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, dibagi menjadi empat bab untuk memudahkan pemahaman, dan setiap bab terdiri dari sub-bab, Sistem penulisannya adalah sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tujuh subbab. Yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari buku serta beberapa literature yang dapat mendukung penelitian dalam membahas dan menjawab rumusan masalah mengenai kajian kriminologi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda di kota malang.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menunjukkan inti dari penulisan hukum yang dibentuk oleh penulis. Bab ini mejabarkan tentang gambaran dari pembahasan pada rumusan masalah yang diangkat antara lain, 1. Apa faktor yang menjadi

penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda? , 2. Bagaimana peran dan upaya aparat dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda ?. Yang kemudian disimpulkan dan diberi saran di bab selanjutnya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisi saran dari penulis dalam menanggapi permasalahan serta berisikan saran rekomendasi penulis, sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat semua pihak khususnya pemerintahan.

